



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 300/6 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU DAN SEKRETARIAT TIM TERPADU
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas keterpaduan dan sinergi dalam pencegahan konflik, pemberhentian konflik dan pemulihan pasca konflik secara terkoordinasi antar instansi terkait, maka perlu dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Dan Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Di Kabupaten Purbalingga;


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

[Handwritten signature]

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5430);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



- KEDUA : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas :
1. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik sosial agar pelaksanaan penanganan konflik sosial di Kabupaten Purbalingga berjalan efektif;
 2. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
 3. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
 4. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik;
 5. melakukan upaya penanganan dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi;
- KETIGA : Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas :
1. menyusun rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial di Kabupaten Purbalingga dengan berpedoman pada rencana aksi terpadu nasional;
 2. menyusun laporan kegiatan Tim Terpadu secara berkala dan/atau insidental;
 3. memberikan saran dan/atau masukan serta dukungan yang diperlukan oleh Tim Terpadu dalam penanganan konflik sosial;
 4. mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan yang diperlukan Tim Terpadu.
- KEEMPAT : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Purbalingga.
- KELIMA : Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 3500/12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Dan Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Di Purbalingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Pertahanan di Jakarta;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Badan Intelijen Negara di Jakarta;
6. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
7. Kepala Badan Kesbangpolinmas Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
8. Wakil Bupati Purbalingga;
9. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga
10. Kepala Kepolisian Resor Purbalingga;
11. Komandan Kodim 0702 Purbalingga;
12. Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga;
13. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
14. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga;
15. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
16. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
17. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
18. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
19. Anggota Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 300/6 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM TERPADU DAN SEKRETARIAT
 TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK DI
 KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
 KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Purbalingga	Ketua I
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Ketua II
3.	Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I
4.	Komandan Kodim 0702 Purbalingga	Wakil Ketua II
5.	Kepala Kepolisian Resor Purbalingga	Wakil Ketua III
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga	Wakil Ketua IV
7.	Komandan Batalyon 406/ Candra Kusuma Purbalingga	Wakil Ketua V
8.	Komandan Lanud Jenderal Besar Soedirman	Wakil Ketua VI
9.	Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga	Wakil Ketua VII
10.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
11.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Wakil Sekretaris
12.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Purbalingga	Koordinator Bidang Pemerintahan dan Kesra
13.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Ekonomi dan Pembangunan
14.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Akomodasi dan Perlengkapan
15.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Perencanaan dan Pelaporan
16.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Keuangan dan Pelaporan
17.	Wakil Kepala Kepolisian Resor Purbalingga	Anggota
18.	Kepala Staf Kodim 0702 Purbalingga	Anggota
19.	Kepala DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga	Anggota
20.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Anggota
21.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Anggota
22.	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
23.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Anggota
24.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga	Anggota
25.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga	Anggota
26.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga	Anggota

Handwritten signature or initials in blue ink.

1	2	3
27.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Anggota
28.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga	Anggota
29.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
30.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
31.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
32.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
33.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Purbalingga	Anggota
34.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
35.	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

h. T A S D I

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 300/6 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM TERPADU DAN SEKRETARIAT
 TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK DI
 KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK
 SOSIAL KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
1.	Kasi Bina Kesbang pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Koordinator Sekretariat
2.	Bendahara Pengeluaran / JFU Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Administrasi
3.	8 (delapan) orang JFU Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Kasubag TU Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Penyusunan dan Pelaporan Rencana Aksi
5.	Pasi Ops Kodim 0702 Purbalingga	Anggota
6.	Kepala Bagian Ops Polres Purbalingga	Anggota
7.	Kasubbid Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kasi Bina Saspol pada Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Pelaporan
9.	Pasi Intel Kodim 0702 Purbalingga	Anggota
10.	Kasat Intelkam Polres Purbalingga	Anggota
11.	Kasi Intel Kejaksanaan Negeri Purbalingga	Anggota
12.	2 (dua) orang Ajudan Bupati Purbalingga	Anggota
13.	2 (dua) orang Ajudan Wakil Bupati Purbalingga	Anggota
14.	2 (dua) orang Ajudan Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	1 (satu) orang Ajudan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI